

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersediannya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan. Tanah tersebut dapat diperoleh dengan melalui jual beli tanah.

Secara umum jual-beli dalam pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan: *“Bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan”*. Oleh karena itu jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli hak atas tanah diperlukan adanya persyaratan formil bagi penjual atau pemilik hak atas tanah. Syarat formil

terhadap obyek jual beli hak atas tanah berupa bukti kepemilikan tanah yang terkait dengan hak atas tanah, dan juga terkait dengan prosedur peralihan hak atas tanah. Prosedur jual beli hak atas tanah telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Menurut ketentuan tersebut, jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli tanah, proses jual beli tanah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, artinya obyek tanah yang disahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Akta PPAT merupakan akta otentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formil dan materil. PPAT berkewajiban untuk membuat akta sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, serta sebelum proses pembuatan akta PPAT mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan sertifikat suatu bidang hak atas tanah di Kantor Pertanahan. selain itu, PPAT mempunyai kewajiban untuk membacakan akta sehingga isi akta dapat dimengerti oleh para pihak. PPAT juga harus memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. Oleh karena itu para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta PPAT yang akan ditandatanganinya.

Tabel 1

Putusan pengadilan tentang sengketa jual beli tanah

No	Nomor putusan	Penggugat	Tergugat	Objek sengketa	Petitum penggugat	Rekonvensi	Amar putusan	ket
1.	NO.21/PDT.G /2016/PN.Btl	Tn. Jc. Sudjami Dirjosuparto, SH	1. Ny. Giyah, 2. Tn.Asnawi /Kawit, 3. Ny.Dalinm , 4. Ny.Boine m 5. Tn. Darmo Kariyo 6. Tn.Sukimn 7. Ny.Sukiym 8. KepalaKan t or Badan Pertanaha n Nasional	Jual beli tanah	1. Menerima permohonan dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa 3. Menyatakan Menurut hukum, penggugat adalah ahli waris dari almh. Ny.yuliani sumami sudjami, BA yang	DALAM REKONVENSI ; maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Ter gugat III Konpensi adalah seperti terurai di atas. bahwa segala sesuatu yang telah dipertimb angkan dalam	M E N G A D I L I : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : – Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I; DALAM POKOK PERKARA : – Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI – Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam	

			<p>Kabupaten Bantul,</p> <p>9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta</p>		<p>berhak atas obyek tanah sengketa letter C.770 persil 187(m</p> <p>4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara No. :56/PDT.G/2010 /PN.Btl dari dalam buku Register perkara perdata</p> <p>5. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang</p>	<p>pertimbangan pada Kompensi juga merupakan pertimbangan dalam rekompensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. - bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi dalam hal ini sama dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi yaitu</p>	<p>perkara ini yaitu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

					<p>untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p>	<p>terkait dengan tanah yang terletak di Dusun Kayen, Kelurahan / desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang dalam hal ini menjadi tanah obyek sengketa antara Penggugat Rekonvesi / Para Tergugat Konvensi dengan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>Tergugat Rekonvesi / Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, (sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 476-477) oleh karena dalam hal ini terdapat hubungan yang erat atau koneksitas</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, maka karena Putusan yang dijatuhkan dalam gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan mengandung cacat formil (obscurr libel) maka berdasarkan hal tersebut	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Putusan Rekonvensi asesoir mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian oleh karena putusan gugatan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						dinyatakan tidak dapat diterima.		
2.	Nomor 37/Pdt/2017 /PT YYK.	Tn. Jc. Sudjami Dirjosuparto, SH	1. Ny. Giyah, 2. Tn.Asnawi /Kawit, 3. Ny.Dalinm , 4. Ny.Boine m 5. Tn. Darmo Kariyo 6. Tn.Sukimn 7. Ny.Sukiy m 8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional	Jual beli tanah	1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa 3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, BA yang berhak atas tanah obyek tanah sengketa	1. dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII konvensi sekarang dan selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, dan VII sedangkan	MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 2 Februari 2017, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Btl, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan	

			<p>Kabupaten Bantul,</p> <p>9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta</p>		<p>Persil 187 (Model E.No. 715). Seluas 19.355 m2 yang Terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul.dengan batas-batas : Sebelah Utara : jalan Sebelah Timur : parit Sebelah Selatan : tanah milik Sardiyono Sebelah Barat : tanah milik Ngadinah</p> <p>4. Menyatakan menurut hukum, Letter C. No 156 persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada lagi/ hapus karena telah</p>	<p>Penggugat Kompensi sekarang dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.</p> <p>2. Bahwa kurang lebih tahun 1949 telah hidup sepasang suami istri yang bernama Bapak</p>	<p>sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	---	--	---	---	--	--

					<p>habis dibagi waris kepada para ahli warisnya.</p> <p>5. Menyatakan permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasar secara hukum.</p> <p>6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>7. Menghukum Para</p>	<p>Kariyo Taruno alias BONIMAN dan Ibu Kariyo Taruno alias BONIYEM, yang bertempat tinggal di Dusun Kayen, Sendang Sari, Pajangan, Bantul.</p> <p>3. Bahwa semasa hidupnya Bapak</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril sebesar Rp 3.288.000.000,- (Tiga</p>	<p>Kariyo Taruno alias BONIMAN mempunyai sebidang tanah pekarangan / tegalan seluas 19.175 m2 Letter C no. 156 persil 187 dengan batas-batas Utara = Jalan, Timur = parit, Selatan = Ny. Walinem,</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng.</p> <p>9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menghormati dan mematuhi isi putusan perkara ini, yaitu dengan melanjutkan proses dari permohonan konversi dan turun waris Penggugat atas obyek sengketa.</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara ini.</p>	<p>Barat = jalan yang terletak di Dusun Kayen, Sendang Sari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul</p> <p>4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1949 Bapak Kariyo Taruno alias BONIMAN meninggal dunia, kemudian pada</p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

						tanggal 08 Mei 1983, Ibu Kariyo Taruno alias BONIYEM juga meninggal dunia, dengan meninggalk an harta warisan berupa tanah pekarangan / tegalan seluas 19.175 m2 Letter C No. 156 Persil		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						1857 kelas D.IV dengan batas-batas tersebut di atas ; 5. Bahwa sepeninggal kedua orang tersebut tanah pekarangan / tegalan warisan dari Bapak Kariyo Taruno yang menguasai, menggarap		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>secara turun temurun terpenuhi sampai dengan sekarang adalah Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI dan VII selaku ahli waris Bapak Kariyo Taruno.</p> <p>6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						V, VI, VII selaku ahli waris secara hukum harus mendapat perlindunga n dari undang- undang untuk mendapatk an kepastian kepemilikan atas harta warisan dari Bapak Kariyo Taruno alias		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						BONIMAN. 7. Bahwa atas dasar poin tersebut di atas para Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI, VII telah mengajukan permohonan konversi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan No. 41379/2015		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						tanggal 2-09-2015.		
3.	Nomor 212 K/Pdt/2018	Tn. Jc. Sudjami Dirjosuparto, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. Giyah, 2. Tn.Asnawi /Kawit, 3. Ny.Dalinm , 4. Ny.Boine m 5. Tn. Darmo Kariyo 6. Tn.Sukimn 7. Ny.Sukiym 8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 	Jual beli tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa; 3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, BA., yang berhak atas tanah objek tanah sengketa Letter C.770 Persil 187 (Model E.No 		<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tn. JC. <p style="text-align: center;">SUDJAMI DIRJOSUPARTO, S.H. tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 37/Pdt/ 2017/PT.YYK., tanggal 31 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/PDT.G/2016/PN.Btl., tanggal 2 Februari 2017; <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI:</p>	

			<p>n Bantul, 9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanaha n Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta</p>		<p>715), seluas 19.355 m2 yang terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul, dengan batas-batas: Sebelah Utara : jalan; Sebelah Timur : parit; Sebelah Selatan: tanah milik Sardiyono; Sebelah Barat : tanah milik Ngadinah;</p> <p>4. Menyatakan menurut hukum, Letter C. Nomor 156, Persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada lagi/hapus karena telah habis dibagi waris kepada para ahli warisnya;</p>		<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, B.A., yang berhak atas tanah objek tanah sengketa Letter C. 770, Persil 187 (Model E.No. 715), seluas 19.355 m2 yang terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul, dengan batas-batas: Sebelah-Utara: jalan; Sebelah-Timur: parit; Sebelah Selatan : tanah milik Sardiyono; Sebelah Barat : tanah milik Ngadinah;</p> <p>3. Menyatakan menurut hukum, Letter C. Nomor 156,</p>	
--	--	--	---	--	---	--	--	--

					<p>5. Menyatakan permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasar secara hukum</p> <p>6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak</p>	<p>Persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Kompensi adalah seperti terurai di atas; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Kompensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan rekonpensi dalam hal ini sama dengan obyek sengketa dalam gugatan</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril sebesar Rp3.288.000.000,000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)</p>		<p>konvensi yaitu terkait dengan tanah yang terletak di Dusun Kayen, Kelurahan / desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang dalam hal ini menjadi tanah obyek sengketa antara Penggugat Rekonversi / Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonversi/ Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, (sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 476-477) oleh karena dalam hal ini terdapat hubungan yang erat atau koneksitas antara</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>secara tanggung renteng;</p> <p>9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menghormati dan mematuhi isi putusan perkara ini, yaitu dengan melanjutkan proses dari permohonan konversi dan turun waris Penggugat atas objek sengketa;</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.</p>		<p>gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, maka karena Putusan yang dijatuhkan dalam gugatan Konvensi bersifat negative dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan mengandung cacat formil (obscurr libel) maka berdasarkan hal tersebut Putusan Rekonvensi asesoir mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian oleh karena putusan gugatan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

							<p>diterima (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Sip/1976);</p> <p>sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membaya biaya perkara dalam \ tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Nomor 229 PK/Pdt/2021	Tn. Jc. Sudjami Dirjosuparto, SH	1. Ny. Giyah, 2. Tn. Asnawi /Kawit, 3. Ny. Dalinm , 4. Ny. Boine m 5. Tn. Darmo Kariyo 6. Tn. Sukimn 7. Ny. Sukiym 8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, 9. Kepala Kantor	Jual beli tanah			MENGADILI: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny. Giyah, 2. Tn. Asnawi/Kawit, 3. Ny. Dalinem, 4. Ny. Boine m, 5. Tn. Darmo Kariyo Tn. Darmo Kariyo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2018 dan dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama: 1) KEMAN; 2) GIYONO 3) SURATI JAN 4) GIMAH 6. Tn. SUKIMAN, dan 7. Ny.	
----	--------------------------	-------------------------------------	--	-----------------	--	--	---	--

			Wilayah Badan Pertanaha n Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta				SUKIYEM tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan tidak dapat diterima?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan gugatan dikabulkan dalam tingkat Kasasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan tidak dapat diterima
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan gugatan dikabulkan dalam tingkat Kasasi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup, sebagai sumber atau refrensi yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan eakademik yang sedang mempelajari ilmu

hukum, khususnya didalam hukum Perdata untuk mengetahui Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan tidak dapat diterima dan alasan Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan gugatan dikabulkan dalam tingkat Kasasi.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Perdata mengenai Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan tidak dapat diterima dan alasan Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan gugatan dikabulkan dalam tingkat Kasasi.

D. Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul “ DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH”.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui jurnal maupun di perpustakaan Universitas Kristen Artha wacana Kupang peneliti menemukan beberapa tulisan yang mirip dengan masalah yang peneliti sedang meneliti adalah sebagai berikut:

1. Nama : Andi Gape Tamonob
Asal Universitas : UKAW kupang
Judul : Deskripsi tentang pembatalan jual beli oleh pengadilan

Rumusan masalah :Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Dalam
membatalkan jual beli tanah

2. Nama : Hendrik. C Nuban

Asal Universitas : UKAW Kupang

Judul :Deskripsi tentang Penyelesaian Sengketa Kepemilikan
Tanah Oleh Badan Pertanahan nasional di
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan Masalah :Mengapa Penyelesaian Sengketa kepemilikan Tanah
di Kabupaten Timor Tengah Selatan ada yang
diselesaikan dengan mediasi dan ada dilanjutkan ke
pengadilan

3. Nama : Delly Rosdiana Siki

Asal Universitas : Ukaw kupang

Judul : Perbedaan putusan Hakim dalam sengketa kepemilikan
Tanah antara ahli waris dan universitas undayana.

Rumusan masalah:Mengapa terjadi perbedaan putusan Hakim dalam
sengketa kepemilikan antara ahli waris dan
Universitas Udayana

4. Nama : Didimus Dara Bali

Judul : Transaksi Jual Bili Tanah Ulayat oleh warga masyarakat Suku
Umbu Tada Reidali.

Rumusan masalah :Mengapa masyarakat Suku Umbu Tada Reidali
Mengadakan Transaksi Jual Beli Tanah Ulayat.

5. Nama : Roy Mesker Temaluru

Asal Universitas: UKAW Kupang

Judul : Praktek jual Beli Tanah yang belum Bersertifikat di
Kabupaten Kupang.

Rumusan masalah:Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga
masyarakat baik penjual maupun pembeli
melakukan transaksi maupun pembeli Tanah yang
belum bersertifikat.